



PERAN DAN WEWENANG PERAWAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Lalu Wirentanus

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Administrasi Kesehatan dan Analisa
Kebijakan Universitas Komarul Huda Badarudin Bagu

Email: wirentanusdoang@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v10i2.2013>

Received: Mei 24, 2019, Accepted: Agst 21, 2019 /Published: Okt 31, 2019

ABSTRACT

The increasing need for health services requires nurses currently to have knowledge and skills in various fields. At present, nurses have a broader role with an emphasis on improving health and preventing disease, as well as looking at clients comprehensively. This study discusses the role and authority of nurses in carrying out their duties based on the provisions of law number 38 of 2014 concerning nursing. This research is normative research with a legislative approach and critical legal studies. The results of the study that the role of nurses must be able to ensure that the company meets the laws and regulations, develop health surveillance programs, conducts counseling, coordinates health promotion activities and fitness, at all. As for the authority of nurses, based on article 30 paragraph (1) of law number 38 of 2014 that nurses carry out their duties as providers of nursing care in the field of individual health efforts, nurses are authorized to a) carry out holistic nursing assessments, b) establish a nursing diagnosis, c) plan nursing actions. Carry out nursing actions, d) evaluating the results of nursing actions and so on which, based on reality, are still not well implemented.

Keywords: *authority of nurses, nursing law, role*

ABSTRAK

Bertambahnya kebutuhan pelayanan kesehatan menuntut perawat saat ini memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang. Saat ini perawat memiliki peran yang lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga memandang klien secara komprehensif. Penelitian ini membahas tentang peran dan wewenang perawat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi hukum kritis. Hasil penelitian, bahwa peran perawat harus mampu meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi peraturan perundangan-undangan, mengembangkan program *surveillance* kesehatan,

melakukan konseling, melakukan koordinasi untuk kegiatan promosi kesehatan dan *fitnes*, dan seterusnya. Adapun kewenangan perawat, berdasarkan pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 38 tahun 2014 bahwa perawat menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang a) melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. b) menetapkan diagnosis keperawatan. c) merencanakan tindakan keperawatan. melaksanakan tindakan keperawatan. e) mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dan seterusnya yang berdasarkan kenyataan masih belum terimplementasi dengan baik.

Kata kunci: *undang-undang keperawatan, peran, wewenang perawat*

PENDAHULUAN

Saat ini dunia keperawatan semakin berkembang, perawat dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang harus dilibatkan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Bertambahnya kebutuhan pelayanan kesehatan menuntut perawat saat ini memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang. Saat ini perawat memiliki peran yang lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga memandang *klien* secara komprehensif. Perawat menjalankan fungsi dalam kaitannya dengan berbagai peran memberi perawatan, pembuat keputusan klinik dan etika, pelindung, advokat bagi klien, dan lain-lain.

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa yang dimaksud dengan perawat¹ adalah “seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang ketentuan umum, pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan:²

“perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian perawat memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan profesinya yang secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian dalam hidup sehat.

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perdagangan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986, tanggal 4 November 1986 menyatakan bahwa³ “tenaga perawat adalah pegawai negeri sipil yang berijazah perawatan yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada unit pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya).

Adapun penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan wewenang perawat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Hal ini dianggap penting, dalam rangka mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dan wewenang perawat secara normatif telah diketahui dan dijalankan dengan baik atau tidak oleh tenaga keperawatan di Indonesia. Mengingat bahwa perangkat aturan hukum tentang keperawatan telah ada dan terakomodasi dengan baik. Selanjutnya pada tataran implementatif diperlukan kajian-kajian lebih lanjut melalui penelitian ini.

² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 pada Ketentuan Umum, pada Pasal 1 Ayat 1

³ Surat Keputusan Menteri Negara Perdagangan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi hukum kritis. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

PEMBAHASAN

A. Peran, Fungsi dan Kewenangan Perawat berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

Sesuai Permenkes RI HK.02.02/MenKes/148/1/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵ Perawat merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan, dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien.

Menurut Henderson perawat mempunyai fungsi yang unik yaitu membantu individu yang baik yang sehat maupun sakit, dari lahir hingga

⁴ I Made, Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Maret 2017, Hlm 2.

⁵ Permenkes RI HK.02.02/MenKes/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

meninggal agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri, dengan menggunakan kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa yang dimaksud dengan “perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.⁶

Jadi perawat merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan perawat dan memiliki kemampuan serta kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki dan memberikan pelayanan kesehatan secara holistik dan profesional untuk individu sehat maupun sakit, perawat berkewajiban memenuhi kebutuhan pasien meliputi bio-psiko-sosio dan spritual.

Selanjutnya pada aspek keperawatan, tidak terlepas dari peran perawat di dalam menjalankan profesinya. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Jadi peran perawat yang dimaksud adalah cara untuk menyatukan aktifitas perawat dalam praktik, dimana telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab keperawatan secara profesional sesuai dengan kode etik keperawatan. Dimana setiap peran yang dinyatakan sebagai ciri terpisah demi untuk kejelasan.

Doheny mengidentifikasi beberapa elemen peran perawat profesional, meliputi:

1. *Care Giver* (pemberi asuhan keperawatan perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung kepada

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

klien, dengan menggunakan proses keperawatan meliputi: pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi).

2. *Client Advocate* (pelindung klien).
3. *Counselor* (pembimbing).
4. *Educator* (pendidik klien).
5. *Collaborator* (bekerja sama dengan tim).
6. *Coordinator* (perawat memanfaatkan semua sumber dan potensi yang ada baik materi maupun kemampuan klien secara terkoordinasi sehingga tidak ada intervensi yang terlewatkan maupun tumpang tindih).
7. *Change Agent* (sebagai pembaharu).
8. *Consultant* (sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kondisi spesifik klien).

Dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan, perawat memperhatikan individu sebagai makhluk yang holistik dan unik. Peran utamanya adalah memberikan asuhan keperawatan kepada *klien* meliputi *treatment* keperawatan, observasi, pendidikan kesehatan dan menjalankan *treatment medical* sesuai dengan pendelegasian yang diberikan.⁷

Menurut Florence Nightingale, peran perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya. Menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan Tahun 1989, peran perawat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemberi asuhan keperawatan

Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kessbutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks.

Adapun Faktor Asuhan dalam Keperawatan meliputi:

- a. Menunjukkan sistem nilai kemanusiaan dan *altruism*.
- b. Memberi harapan dengan:
 - (1) Mengembangkan sikap dalam membina hubungan dengan klien.
 - (2) Mempalitasi untuk optimis.

⁷ Dede Nasrullah, *Etika dan Hukum Keperawatan untuk mahasiswa dan praktisi keperawatan*, Trans Info Media, Jakarta, hal. 27

- (3) Percaya dan penuh harapan.
- (4) Menunjukkan sensitivitas antara satu dengan yang lain
- (5) Mengembangkan hubungan saling percaya: komunikasi efektif, empati, dan hangat.
- (6) Ekspresi perasaan positif dan negatif melalui tukar pendapat tentang perasaan.
- (7) Menggunakan proses pemecahan masalah yang kreatif.
- (8) Meningkatkan hubungan interpersonal dan proses belajar mengajar.
- (9) Memberi suport, perlindungan, koreksi mental, sosiokultural dan lingkungan spiritual.
- (10) Membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
- (11) Melibatkan eksistensi fenomena aspek spritual

Selanjutnya Kekuatan dalam Asuhan meliputi:

- a. Aspek transformasi: perawat membantu klien untuk mengontrol perasaannya dan berpartisipasi aktif dalam asuhan.
 - b. Integrasi asuhan: mengintegrasikan individu ke dalam sosialnya.
 - c. Aspek pembelaan membantu klien memilih *support social*, emosional, spiritual.
 - d. Aspek penyembuhan.
 - e. Aspek partisipasi.
 - f. Pemecahan masalah dengan metode ilmiah
2. Sebagai advokat klien

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan kelg dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan. Perawat juga berperan dalam mempertahankan hak pasien, meliputi:

- (1) Hak atas pelayanan sebaik-baiknya.
- (2) Hak atas informasi tentang penyakitnya.
- (3) Hak atas privacy.
- (4) Hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
- (5) Hak ganti rugi akibat kelalaian.

3. Sebagai *educator*

Peran ini dilakuykan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan prilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan.

4. Sebagai koordinator

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga memberi pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien.

5. Sebagai kolaborator

Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan.

6. Sebagai konsultan

Perawat berperan sebagai tempat konsultasi dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.

7. Sebagai pembaharu

Perawat mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.

Peran Perawat Lokakarya Keperawatan 1983 terdiri dari:

1. Peran perawat sebagai pelaksana pelayanan keperawatan

Bertanggung jawab dalam memberi pelayanan keperawatan dari yang bersifat sederhana sampai dengan kompleks. Merupakan peran utama dari perawat untuk memberi askep yang professional.

2. Peran perawat sebagai pengelola pelayanan dan institusi keperawatan

Bertanggung jawab dalam administrasi keperawatan baik di masyarakat maupun di institusi dalam mengelola pelayanan keperawatan untuk individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

3. Peran perawat sebagai pendidikan dalam keperawatan

Bertanggung jawab dalam pendidikan dan pengajaran ilmu keperawatan kepada klien, tenaga keperawatan, maupun kesehatan lainnya.

4. Peran perawat sebagai peneliti dan pengembang pelayanan keperawatan.

Perawat diharapkan sebagai pembaharu dalam institusi keperawatan, kegiatan dilakukan melalui riset dan penelitian.

Secara umum peran perawat terdiri dari:

1. Meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi peraturan dan perundangan.
2. Mengembangkan program surveillance kesehatan.
3. Melakukan konseling.
4. Melakukan koordinasi untuk kegiatan promosi kesehatan dan *fitness*.
5. Melakukan penilaian bahaya potensial kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
6. Mengelola penatalaksanaan penyakit umum dan penyakit akibat kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta masalah kesehatan primer di perusahaan.
7. Melaksanakan evaluasi kesehatan dan kecelakaan kerja.
8. Konsultasi dengan pihak manajemen dan pihak lain yang diperlukan.
9. Mengelola pelayanan kesehatan, termasuk perencanaan, mengembangkan dan menganalisa program, pembiayaan, staffing serta administrasi umum.

Fungsi adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya.

Koizer mengemukakan 3 (tiga) fungsi perawat:

1. Fungsi keperawatan mandiri
2. Fungsi keperawatan ketergantungan
3. Fungsi keperawatan kolaboratif

Permenkes RI noHK.02.02/mENKES/148/1/210, dalam pasal 15 menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk:⁸

1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi: pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi perawatan.
2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi: intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, terdapat beberapa kewenangan perawat, yaitu sebagai berikut:

Pasal 30 menyatakan:

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang:
 - a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik.
 - b. Menetapkan diagnosis keperawatan.
 - c. Merencanakan tindakan keperawatan.
 - d. Melaksanakan tindakan keperawatan.
 - e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan.
 - f. Melakukan rujukan.
 - g. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi.
 - h. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter.

⁸ Permenkes RI NO.HK.02.02/mENKES/148/1/210, Pasal 15

⁹ Dede Nasrullah. *Op.Cit.* hal. 28

- i. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
 - j. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang:
- a. Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat.
 - b. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - c. Membantu penemuan kasus penyakit
 - d. Merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - e. Melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - f. Melakukan rujukan kasus.
 - g. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - h. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - i. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat.
 - j. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat.
 - k. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
 - l. Mengelola kasus.
 - m. Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif.

Adapun di dalam ketentuan pasal 31 menyatakan:

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, perawat berwenang:
- a. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - d. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat
 - e. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan, perawat berwenang:
- a. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan.
 - b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan.
 - c. Mengelola kasus.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenang:
- a. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika.

- b. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan.
- c. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

B. Pendelegasian ditinjau dari beberapa Aspek Hukum

1. Tinjauan Hukum Administrasi

Hukum administrasi mengatur wewenang dan tugas perawat dalam menjalankan perannya sesuai aturan yang ada. Dalam menjalankan perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi salah satunya yaitu fungsi dependen. Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Perawat dalam memberikan pelayanan memiliki kompetensi delegasi yaitu kemampuan yang didelegasikan dari perawat profesional kepada perawat vokasional dan kemampuan yang didelegasikan dari tenaga medis kepada perawat. Jika merujuk pada teori tersebut bahwa delegasi medis dapat diberikan kepada tenaga paramedik dengan kemampuan dan kewenangan yang memadai. Sedangkan perawat dan dokter pada hakikatnya memiliki kompetensi yang berbeda sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

Kemampuan seorang perawat dapat diperoleh dari pendidikan atau pelatihan, sedangkan kewenangan diperoleh dari penguasa atau pemegang otoritas melalui pemberian izin. Kewenangan diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, tetapi memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Merujuk pada dasar teori di atas bahwa meskipun perawat memiliki kemampuan untuk memberikan pengobatan tetapi secara formal tidak memiliki kewenangan untuk itu, karena dalam menjalankan kewenangannya

¹⁰ Pasal 31 Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

seorang perawat terikat oleh standar profesi, kode etik, standar prosedur, dan sumpah janji sebagai perawat. Oleh karena itu pendelegasian dari dokter kepada perawat tidak dapat dilakukan, yang dapat dilakukan adalah pendelegasian dari dokter kepada dokter lain atau dari perawat kepada perawat yang lain.¹¹

2. Tinjauan Hukum Perdata

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Pasal 1234 KUHPerdata “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu/untuk tidak berbuat sesuatu” disini tidak dibedakan untuk perikatan yang timbul karena undang-undang atau perikatan yang timbul karena persetujuan.

Jika pelimpahan wewenang disebut sebagai perjanjian, maka seharusnya mengikuti ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu:

a. Sepakat

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan ialah tidak adanya kekhilapan, paksaan, atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdata). Sepakat diartikan juga sebagai suatu persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri. Berarti di dalam suatu perjanjian, minimal harus ada dua subjek hukum yang dapat menyatakan kehendak untuk mengikatkan diri. Sepakat itu terjadi jika pernyataan kehendak kedua subjek hukum itu saling sepakat, dalam artikehendak dari pihak yang satu mengisi kehendak yang lainnya secara timbal balik. Dalam pelimpahan wewenang tindakan keperawatan harus ada kesepakatan antara

¹¹ Cecep, Triwibowo, *Manajemen Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit*, Trans Info Media, Jakarta, 2013, Hal 100.

perawat yang mendelegasikan dengan perawat yang didelegasikan, perawat pemberi delegasi sepakat untuk memberikan wewenang tindakan keperawatan dari perawat penerima delegasi sepakat untuk menerima wewenang tindakan keperawatan, dan kesepakatan itu tidak dengan kekhilafan, paksaan, atau penipuan.¹²

b. Cakap

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri karena tidak dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 1329 KUHPerdara bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

c. Suatu hal tertentu

Didalam pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dihubungkan dengan objek pelimpahan wewenang tindakan medis, maka urusan yang dimasud adalah tindakan medis.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam KUHPerdara Pasal 1367 dijelaskan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Hal ini berarti, perawat bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh

¹² Ibid. hal.101

tindakannya. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab terhadap kerugian dan kelalaian yang ditimbulkan oleh perawat yang diberikan pelimpahan wewenang olehnya.

3. Tinjauan Hukum Pidana

Hukum pidana pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi masyarakat. Ketentuan pidana dalam undang-undang kesehatan memberikan implikasi adanya konsekuensi hukum terhadap unsur pelanggaran. Hal ini memberikan makna bahwa standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, dan kode etik untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Sehingga tenaga kesehatan menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang mengikat.

Seseorang yang melakukan perbuatan karena melaksanakan perintah jabatan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian atas kesalahan yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan KUHP Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa “ perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Berkaitan dengan tanggung jawab perawat terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya apabila perbuatan dilakukan sesuai dengan perintah atasannya. Hubungan dengan pelimpahan wewenang jika terjadi kegagalan perawatan dalam melaksanakan tugas lumpah sebagian sesuai dengan prosedur dan batas kewenangan yang diberikan, tanggung jawab dibebankan kepada pemberi perintah.

Hukum kesehatan memiliki pandangan bahwa hukum pidana merupakan alternatif terakhir setelah dilakukannya upaya mediasi jika terjadi gugatan masalah kesehatan oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 29 menyatakan bahwa “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.¹³

SIMPULAN

Peran, fungsi dan kewenangan perawat berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diatur secara lengkap dan komprehensif. Selanjutnya pada ketentuan hukum administrasi perawat akan melaksanakan berbagai fungsi salah satunya yaitu fungsi dependen. Perawat memberikan pelayanan memiliki kompetensi delegasi yaitu kemampuan yang didelegasikan dari perawat profesional kepada perawat vokasional dan kemampuan yang didelegasikan dari tenaga medis kepada perawat. Perawat memiliki kewenangan berbeda dengan dokter. Ditinjau dari aspek perdata tugas pelimpahan seringkali disalahartikan. Menggunakan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata tentang perikatan. Ditinjau dari aspek hukum pidana bahwa pada prinsipnya ketentuan pidana dalam undang-undang kesehatan memberikan implikasi adanya konsekuensi hukum terhadap unsur pelanggaran. Hal ini memberikan makna bahwa standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, dan kode etik untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar. Sehingga tenaga kesehatan menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang mengikat.

¹³ *Ibid.* hal 105

DAFTAR PUSTAKA

- Azrul, Azwar. 1997, *Peran Perawat Profesional dalam Sistem Kesehatan di Indonesia*. UI, Indonesia.
- Cecep, Triwibowo, 2013, *Manajemen Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit*, Trans Info Media. Jakarta.
- Dalami, Ermawati. 2010. *Etika Keperawatan*, Buku Kesehatan. Jakatra.
- Dede Nasrullah, 2014. *Etika dan Hukum Keperawatan Untuk Mahasiswa dan Praktisi Keperawatan*. Trans Info Media. Surabaya.
- Kuntoro, A. 2010. *Buku Ajar Manajemen Keperawatan*. Nuha Medika, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan